



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 386

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 37 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 37
TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/
ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA
DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya surat edaran bersama Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: SE-1/PK/2024 dan Nomor: 900.1.15.1/16208/Keuda tentang tindak lanjut Atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan regional;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
14. Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Nomor 276 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 26 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Nomor 319 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD, APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2022 Nomor 276 Seri E) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 334 Seri E), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 1 angka 10a diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
9. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan untuk melaksanakan tugas kedinasan dan kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias.
10. Perjalanan Dinas Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam perhari dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan melampaui 8 (delapan) jam atas Perintah Pejabat yang berwenang.
- 10a. Perjalanan Dinas Dalam Kota kurang 8 (delapan) jam adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dengan 8 (delapan) jam perhari dimulai dari tempat kedudukan ke tempat tujuan, sampai dengan selesai pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan kembali ketempat kedudukan yang keseluruhan pelaksanaan tugas kedinasan kurang 8 (delapan) jam atas Perintah Pejabat yang berwenang.
11. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan yang tujuannya Kabupaten/Kota di luar Kabupaten Nias yang dilakukan untuk Kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias atas Perintah Pejabat yang berwenang.
12. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja/tempat keberangkatan, tempat tinggal dengan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas guna kepentingan Pemerintah Kabupaten Nias.
13. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan Dinas.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Nias.
15. Pejabat adalah Pejabat Daerah, Pejabat Struktural dan Fungsional di Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

18. Non Aparatur Sipil Negara adalah Perseorangan/ Kelompok/ Organisasi yang ditunjuk melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang menjadi utusan Pemerintah Daerah.
19. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi berdasarkan surat Perjanjian Kerja dan/atau Keputusan yang ditetapkan oleh Bupati Nias atau Kepala Perangkat Daerah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
21. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Penggunaan Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
22. Pelaksana tugas yang selanjutnya disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas karena pejabat defenitif belum dilantik.
23. Pelaksana tugas harian yang selanjutnya disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas pejabat defenitif berhalangan sementara.
24. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Dokumen Pelaksana Anggaran.
25. *At Cost* adalah penerapan penganggaran dan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata.
26. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
27. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
28. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
29. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dalam masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

30. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah Gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaan dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
31. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat TP-PKK, adalah Tim Penggerak PKK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
32. Dharma Wanita Persatuan, yang disingkat DWP, adalah Dharma Organisasi yang beranggotakan Istri Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya anggota Keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mencapai kesejahteraan Nasional.
33. Dewan Kerajinan Nasional Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Dekranasda adalah organisasi nirlaba yang menghimpun pencinta dan peminat seni untuk memayungi dan mengembangkan produk kerajinan dan mengembangkan usaha tersebut serta berupaya meningkatkan kehidupan pelaku bisnisnya yang sebagian merupakan kelompok usaha kecil dan menengah (UKM).
34. Jasa Konsultan adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
35. Perseorangan/ Kelompok/ Organisasi Utusan Daerah adalah Perseorangan/ Kelompok/ Organisasi yang diutus untuk mengikuti kegiatan yang melibatkan keikutsertaan Pemerintah Daerah.
37. Uang Harian adalah uang yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas oleh pejabat berwenang yang mencakup uang makan, uang saku dan uang transportasi lokal.
38. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada pejabat tertentu untuk kepentingan kelancaran tugas.
39. Surat Tugas adalah yang selanjutnya disingkat dengan ST adalah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas.
40. Pengumandahan (*detasering*) adalah penugasan sementara waktu, di luar daratan Kepulauan Nias dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam, jumlah hari yang dibayarkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari.
41. Hari adalah Hari Kalender.

Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 di atas terdiri atas komponen-komponen, sebagai berikut :
- a. uang harian, yang meliputi:
 1. uang makan;
 2. uang transportasi lokal; dan
 3. uang saku.
 - b. biaya transportasi, yang meliputi:
 1. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan (tempat penginapan/tempat tinggal) termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 2. retribusi yang dipungut di terminal bus stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
 3. dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1 tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas dapat menggunakan tanda terima atau kuitansi yang ditandatangani oleh yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang besarnya berdasarkan pengeluaran riil.
 - c. biaya penginapan yang meliputi keperluan untuk menginap:
 1. di hotel; atau
 2. di tempat penginapan lainnya.
 - d. Uang Representasi selama melakukan Perjalanan Dinas diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Eselon II.
 - e. sewa kendaraan dalam kota diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - f. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf e digunakan untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan.
 - g. biaya menjemput/ mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf j meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetaan jenazah dan biaya angkutan jenazah;
 - h. biaya pemetaan jenazah sebagaimana dimaksud pada huruf g termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/ pengurusan jenazah dibayarkan berdasarkan biaya riil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Komponen Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan uraian sebagai berikut:
- a. komponen biaya perjalanan dinas luar kota dalam daratan Kepulauan Nias dan di luar daratan Kepulauan Nias yakni:

1. uang harian;
 2. biaya transportasi;
 3. biaya penginapan;
 4. uang representasi; dan
 5. sewa kendaraan dalam kota.
- b. uang representasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pegawai Negeri yang menduduki Jabatan Eselon II;
 - c. Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 5 diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan sewa kendaraan dimaksud sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak; dan
- (3) Dalam hal pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar kota Kabupaten Nias di luar daratan kepulauan Nias dengan menggunakan transportasi pesawat udara atau kapal laut antara lain :
- a. kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD didasarkan pada tiket pesawat udara atau kapal laut kelas bisnis/VIP.
 - b. Kepada Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara lingkup Pemerintah Kabupaten Nias didasarkan pada tiket pesawat udara atau kapal laut kelas ekonomi serta biaya kamar.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas jabatan untuk waktu paling kurang 24 jam kepada pelaksana hanya diberikan uang harian.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan secara *at cost* (riil) dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatuhan, kewajaran dan akuntabilitas.

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d.2 dan ayat (6) diubah serta ayat (1) huruf d.3 dan ayat (2) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas. Selanjutnya komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan:

- a. uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- b. biaya transportasi pegawai dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transportasi;
- c. biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan biaya riil. Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas, dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *atcost*);
- d. untuk biaya bagasi pesawat udara dibayarkan secara riil dengan ketentuan sebagai berikut:
 - d.1 biaya bagasi bagi pelaksana perjalanan dinas dengan tujuan menghadiri rapat, koordinasi, konsultasi, melaksanakan Diklat, yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dokumen/ berkas yang melebihi kapasitas yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan dibayarkan secara riil yang dibuktikan surat tugas dan tanda terima pembayaran kelebihan bagasi dari maskapai penerbangan;
 - d.2 biaya bagasi diberikan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias untuk keperluan pelaksanaan tugas jabatan yang menggunakan maskapai penerbangan bagasi berbayar, dengan berat bagasi maksimal 20 kilogram; dan
 - d.3 dihapus
- e. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan berpedoman pada Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan;
- f. uang representasi dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. Uang representasi dapat dibayarkan, antara lain Perjalanan Dinas Luar Kota dan perjalanan dinas dalam kota yang pelaksanaannya lebih dari 8 (delapan) jam;

- (2) dihapus
- (3) Pelaksanaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) tetap berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Penggunaan Anggaran.
- (4) Khusus SPD ditandatangani Plt./ Plh. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a dan huruf b dalam hal pelaksanaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas tetap berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran dan atau Kuasa Penggunaan Anggaran.
- (5) Perjalanan Dinas Dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam kota kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Nias tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/ Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah serta Pasal 13 ayat (2) huruf i dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Setiap Pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas. Selanjutnya, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas disampaikan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya melampirkan:
 - a. Surat Tugas yang sah sebagaimana format tercantum dalam Lampiran Ia, Lampiran Ib, Lampiran Ic, Lampiran Id, Lampiran, Ie Lampiran If, Lampiran Ig Peraturan Bupati ini;

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Plt. Kepala Perangkat Daerah/Plh. Kepala Perangkat Daerah dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas sebagaimana format tercantum dalam Lampiran IIa, Lampiran IIb, Lampiran IIc Peraturan Bupati ini;
 - c. tiket pesawat/kapal laut serta biaya kamar, *boardingpass* atau hasil *print out boardingpass* online, *airporttax*, retribusi, parkir atau pass masuk atau pass keluar bandara/pelabuhan dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya ;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap perjalanan dinas;
 - e. daftar pengeluaran riil sebagaimana format tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas yakni:
 - 1. perjalanan dinas dalam kota Kabupaten Nias;
 - 2. perjalanan dinas luar kota dalam daratan Kepulauan Nias; dan
 - 3. Perjalanan dinas luar kota di luar daratan Kepulauan Nias.
 - i. dihapus.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf f, dan huruf g tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
- (4) dihapus
- (5) Format laporan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini, format surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap perjalanan dinas luar kota dan dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIa dan Lampiran VIb Peraturan Bupati ini.
- (6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Desember 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 386 SERI : E